



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor : 163/Pdt.G/2024/PN Kpg.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED], Kelurahan

Karang Siri Kecamatan Kota SoE Kab.Timor Tengah

Selatan. Selanjutnya disebut **PENGUGAT** ;

Lawan

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED], Kelurahan

Kayu Putih, Kec.Oebobo, Kota Kupang, Prov. NTT,

dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Biyante,

S.H Advokat dan Penasihat Hukum yang

berkantor Jln. untung Suropati RT. 03/RW. 01 Kel.

Manulai II Kec. Alak Kota Kupang Provinsi NTT.

Berdasarkan surat Kuasa Khusus Nomor

37/B&R/Pdt/V/2024/SKK, Tertanggal 22 Juli 2024

sebagaimana telah di Legalisir pada Kepaniteraan

Pengadilan Negeri Klas IA Kupang dengan Nomor :

475/LGS/SK/PDT/2024/PN.KPG, Tertanggal 22 Juli

2024, selanjutny disebuta sebagai

**TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 163/Pdt.G/2024/PN Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Penggugat dan memperhatikan alat bukti;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat melalui surat gugatannya tanggal 11 Juli 2024, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 11 Junli 2024 dalam Register Nomor 163/Pdt.G./2024/PN Kpg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat, telah melangsungkan Perkawinan secara sah pada tanggal, [REDACTED] yang telah tercatat pada Buku Register pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Selatan dengan kutipan Akta Perkawinan Nomor : [REDACTED];
2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing di beri nama :
  - 1) Anak I, perempuan lahir di [REDACTED];
  - 2) ASnak II, Perempuan lahir di [REDACTED];
3. Bahwa pada awal kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan damai dan harmonis;
4. Bahwa pada tahun 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai di warnai percekcoakan dan pertengkaran di sertai dengan kekerasan;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak bulan Agustus tahun 2018 hingga saat ini sudah tidak lagi hidup bersama, anak-anak hidup bersama dengan Penggugat tanpa nafkah baik itu untuk Penggugat maupun untuk anak-anak.
6. Bahwa walaupun usaha perdamaian di lakukan bersama dengan keluarga, Pihak Polres Kupang Kota , BKD Kabupaten Timor Tengah Selatan, namun tidak membuahkan hasil yang baik. Fakta ini telah menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat di pertahankan lagi sebagaimana yang di harapkan untuk hidup rukun dan damai.
7. Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah di uraiakn tersebut, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA Cg Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutuskan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk segenapnya;

Halaman 2 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 163/Pdt.G/2024/PN Kpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah secara sah pada tanggal [REDACTED] dengan Legalitas Kutipan Akta Perkawinan Nomor : [REDACTED] yang di berkati di Gereja Imanuel Oenali pada tanggal 16 Juli 2010, **Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya:**

3. Menyatakan menurut hukum bahwa 2 (dua) orang anak yakni:

- Anak I, Perempuan lahir di [REDACTED];
- Anak II, Perempuan lahir di [REDACTED];

Berada di bawah Penggugat sebagai Ibu kandungnya, karena selama tahun 2018 sampai saat ini anak-anak berada dibawah pengasuhan Penggugat tanpa nafkah dari Tergugat dan anak masih di bawah umur akan tetapi Penggugat tidak membatasi ke dua orang anak untuk bertemu dengan Tergugat sebagai Ayah kandungnya dan Tergugat mempunyai kewajiban untuk menafkahi anak-anak sampai selesai menempuh pendidikan dan bisa hidup mandiri;

4. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan perceraian ini, kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Selatan paling lambat 60 hari, sejak putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dengan segala akibat hukumnya.

Atau Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan pihak Penggugat datang sendiri sedangkan pihak Tergugat datang dengan diwakili Kuasa Hukumnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah memberikan kebebasan kepada para pihak untuk memilih Mediator dalam perkara a quo, akan tetapi kedua belah pihak menyerahkan seluruhnya kepada Majelis Hakim untuk menentukan Mediator tersebut; Sehubungan dengan hal tersebut maka Majelis Hakim melalui Penetapan Nomor 163/Pdt.G/2024/PN Kpg tanggal 23 Juli 2024 telah menunjuk **Akhmad Rosady, S.H, M.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Kupang sebagai

*Halaman 3 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 163/Pdt.G/2024/PN Kpg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

Mediator dan Hakim Mediator tersebut telah berupaya dan memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak yang berperkara untuk melakukan perdamaian;

Menimbang, bahwa Hakim Mediator memberikan hasil mediasi secara tertulis kepada Majelis Hakim tanggal 30 Juli 2024, yang isi pokoknya menyatakan upaya perdamaian tidak berhasil dicapai;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian melalui proses mediasi tidak berhasil dicapai, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan acara pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Jawaban tanggal 3 September 2024 yang isi pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat menolak dengan tegas dalil dan/atau alasan Replik Penggugat, kecuali hal-hal yang diakui dengan tegas kebenarannya dalam Jawaban yang telah ada dan dalam Duplik ini ;
2. Bahwa dalil Penggugat dalam Repliknya pada angka 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan angka 7, dapat Kamianggapi sebagai berikut :
3. Bahwa dengan adanya Jawaban dari Tergugat, maka telah terlihat dengan jelas Ekspresi dugaan kemarahan Penggugat, Penggugat diduga memiliki keperibadian yang dianggap tidak pernah melakukan kesalahan dan/atau dianggap selalu maunya menang sendiri ;
4. Bahwa dalil Replik Penggugat sebagaimana uraian pada angka 2 diatas Anggap Telah dibantah dalam Jawaban Tergugat ,
5. Bahwa pada perinsipnta Penggugat dan Tergugat telah sepakat ingin melakukan Perceraian, untuk itu perdebatan melalui tanggapan tidak perlu diperdebatkan lagi ;
6. Bahwa apa yang telah di uraikan oleh Tergugat dalam Duplik ini, menjadi bagian yang tidak terpisahkan/ satu kesatuan dengan . Jawaban dan bukti-bukti yang ada, maka kami mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo agar dapat memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 163/Pdt.G/2024/PN Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan sebagian Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menerima Jawaban Tergugat dalam Pokok Perkara untuk seluruhnya ;
3. Menyatakan bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan menurut agama Kristen Protestan dan diberkati pada Gereja [REDACTED] dan telah dicatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Timor Tengah Selatan Nomor : [REDACTED] Putus Karena Perceraian Dengan Segala Akibat Hukumnya ;
4. Memerintahkan kepada para pihak untuk mengirimkan turunan putusan berserta surat keterangan berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. ITS
5. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ;  
Atau jika Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan bijaksana ;

Menimbang, bahwa atas Jawaban tersebut, Penggugat mengajukan Replik tanggal 27 Agustus 2024 sedangkan Tergugat mengajukan Duplik tertanggal 3 September 2024 ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Kuasa Hukum Penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat yang terdiri dari:

1. Fotokopi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk NIK. 5302016802830001 atas nama Prima Rofiyanti Bouk, Selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Perkawinan Nomor : [REDACTED]  
[REDACTED], Selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor : [REDACTED]  
[REDACTED], Selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor : [REDACTED]  
[REDACTED] Selanjutnya diberi tanda bukti P-4;

Halaman 5 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 163/Pdt.G/2024/PN Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi dari fotokopi Kartu Keluarga No. [REDACTED]  
[REDACTED], Selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi sesuai asli Surat Keputusan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor :  
[REDACTED] Tentang Pemberian Izin Cerai Kepada [REDACTED]  
[REDACTED], Selanjutnya diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa bukti tersebut telah diberi materai yang cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya sehingga karenanya dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat-surat seperti tersebut di atas, Kuasa Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi I, dibawah janji pada pokok menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang telah menikah pada tanggal [REDACTED] yang telah tercatat pada register Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Selatan dengan kutipan Akta Perkawinan Nomor : [REDACTED]
  - Bahwa sebelum menikah Penggugat dan Tergugat berpacaran ;
  - Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing diberi nama [REDACTED]  
[REDACTED];
  - Bahwa anak-anak dari Penggugat dan Tergugat yang pertama tinggal di Kupang di asrama sekolah SMA dan yang kedua tinggal di Soe bersama Penggugat;
  - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat mulai diwarnai dengan perpecahan dan pertengkaran disertai dengan kekerasan karena ada orang ketiga dan hal tersebut terjadi pada tahun 2012 waktu itu Saksi tinggal dengan Tergugat sehingga Saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah lama bertengkar sejak tahun 2018;

Halaman 6 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 163/Pdt.G/2024/PN Kpg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tinggal dengan Tergugat karena Penggugat bekerja sebagai PNS di Soe sedangkan Tergugat sebagai anggota Polri yang bertugas di Kupang ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat sering keluar bersama teman wanitanya dan wanita tersebut adalah teman SMA Tergugat;
- Bahwa sejak tahun 2018 bulan Agustus Penggugat dan Tergugat berpisah dan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya secara rutin ;
- Bahwa setelah pertengkar dan perpisahan, ada upaya damai yang dilakukan dengan dilakukannya pertemuan keluarga namun tidak membuahkan hasil yang baik karena Tergugat mau berpisah;
- Bahwa Penggugat sudah pernah menegur wanita teman SMA Tergugat tersebut akan tetapi Tergugat tetap jalan dengan wanita tersebut ;
- Bahwa Tergugat pernah satu kali transfer uang lewat Saksi untuk anak-anak;
- Bahwa Saksi tahu kalau wanita yang bersama Tergugat adalah teman SMANYA karena Tergugat sendiri yang memberitahukan kepada Saksi ;
- Bahwa ada rumah milik penggugat dan Tergugat yang dibangun di jalur 40, dan tanah tersebut dibeli Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa Saksi tahu tergugat menggadaikan SKnya namun Saksi tidak tahu kemanauang hasil gadean SK tersebut karena tidak pernah diberikan kepada Penggugat maupun anak-anak ;
- Bahwa Tergugat hanya mengirim satu kali di tahun 2024 melalui Saksi sedangkan mengenai bukti T-4 s/d T-8 Saksi tidak tahu, Saksi tahu yang kirim melalui Saksi ;
- Bahwa saat ini Penggugat kembali beragama katholik karena menikah dengan Tergugat, penggugat mengikuti keyakinan Tergugat namun oleh karena Tergugat perpisahan ini Penggugat kembali ke keyakinana asalnya;
- Bahwa waktu anak pertama lahir Tergugat tidak ada di tempat karena tugas di Ayotupas;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat renggang karena orang ketiga

## 2. Saksi II, menerangkan dibawah janji pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kenal dengan Penggugat dan Tergugat ;

Halaman 7 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 163/Pdt.G/2024/PN Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang sah karena telah melangsungkan perkawinan secara sah pada tanggal [REDACTED] yang telah tercatat pada register Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Selatan dengan kutipan Akta Perkawinan [REDACTED];
- Bahwa Saksi awalnya tidak tahu permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, namun Saksi sering melihat facebook Tergugat sering posting dengan teman wanitanya dan teman wanitanya hanya itu-itu saja ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sejak 2018 disebabkan orang ketiga sehingga selalu diwarnai dengan pertengkaran karena Tergugat tetap jalan wanita teman SMAnya ;
- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing diberi nama Anastasya Lopo, Perempuan lahir di Soe pada tanggal 7 Februari 2009 dan Maria Petronela Lopo, Perempuan lahir di Kesetnana pada tanggal 9 November 2012;
- Bahwa anak-anak dari Penggugat dan Tergugat yang pertama tinggal di Kupang di asrama sekolah SMA dan yang kedua tinggal di Soe bersama Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membantah dalil Penggugat, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat yakni :

1. Fotokopi dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. [REDACTED]  
[REDACTED], Selanjutnya diberi tanda bukti T-1;
2. Fotokopi dari fotokopi Kartu Keluarga [REDACTED]  
[REDACTED], Selanjutnya diberi tanda bukti T-2;
3. Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Perkawinan Nomor :  
[REDACTED], Selanjutnya diberi tanda bukti T-3;
4. Fotokopi dari fotokopi Transfer Berhasil, tanggal 30 Desember 2023, Selanjutnya diberi tanda bukti T-4;
5. Fotokopi dari fotokopi Transfer Berhasil, tanggal 01 April 2024, Selanjutnya diberi tanda bukti T-5;
6. Fotokopi dari fotokopi Transfer Berhasil, tanggal 19 April 2024, Selanjutnya diberi tanda bukti T-6;

Halaman 8 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 163/Pdt.G/2024/PN Kpg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi dari fotokopi Transfer Berhasil, tanggal 19 Juni 2024, Selanjutnya diberi tanda bukti T-7;
8. Fotokopi dari fotokopi Transfer Berhasil, tanggal 12 Mei 2024, Selanjutnya diberi tanda bukti T-8;

Menimbang bahwa Tergugat tidak mengajukan Saksi :

Menimbang bahwa baik Penggugat maupun Tergugat tidak mengajukan kesimpulan dan pada akhirnya kedua belah pihak yang berperkara menyatakan tidak mengajukan hal-hal lain lagi kecuali memohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di muka persidangan yang telah tercatat dalam berita acara persidangan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya dan agar Penggugat memberikan nafkah setiap bulannya kepada anak-anaknya ;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan yang sah secara agama Kristen di [REDACTED] dan telah dicatatkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Timor Tengah Selatan, dengan Akta Perkawinan No. [REDACTED] (vide bukti P.2 dan T.3) ;

Menimbang, bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai (dua) orang anak yang masing-masing diberi nama [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED] (vide bukti P-3, dan bukti T-4,) dikuatkan keterangan para Saksi ;

Halaman 9 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 163/Pdt.G/2024/PN Kpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang sudah tidak harmonis lagi karena adanya percekocokan yang terjadi terus menerus sejak tahun 2018 dan adanya perselingkuhan yang dilakukan oleh Tergugat serta adanya tuntutan nafkah dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 Rbg/Pasal 1865 KUHPdt Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan menilai terlebih dahulu kewenangan dari Pengadilan Negeri Kupang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa gugatan perceraian diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Pengadilan sebagaimana ketentuan Pasal 1 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, adalah Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat, surat gugatan, relaas panggilan sidang, bukti-bukti surat dan keterangan Saksi-Saksi telah ternyata bahwa Tergugat bertempat tinggal di Jalan [REDACTED] Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, – NTT dan menikah secara agama Kristen Protestan sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Kupang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya Penggugat telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-6 dan dua orang Saksi ;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membantah dalil Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa T-1 sampai dengan bukti T-8 namun tidak mengajukan Saksi ;

Halaman 10 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 163/Pdt.G/2024/PN Kpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum dari gugatan apakah cukup beralasan untuk dikabulkan atau ditolak;

Menimbang, bahwa untuk mengabulkan atau menolak petitum kesatu, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum yang berikutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, namun sebagaimana diatur dalam Pasal 38 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan dapat putus karena perceraian dan perceraian dapat terjadi apabila memenuhi salah satu alasan dalam ketentuan pasal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut yaitu:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

*Halaman 11 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 163/Pdt.G/2024/PN Kpg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dalam perkara *a quo* terdapat cukup alasan untuk terjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa dalam hal ini menurut pendapat Majelis Hakim ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan untuk mengabulkan gugatan Penggugat yaitu:

- Apakah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi dan tidak dapat dipertahankan lagi oleh karena sering terjadi perselisihan dan pertengkarandan adanya perselingkuhan yang dilakukan Penggugat ?
- Apakah beralasan tuntutan hak nafkah dari Tergugat kepada Penggugat ?

Menimbang, bahwa pertama-tama Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu dan perkawinan tersebut dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh pegawai pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P-2, dan T-3, dikaitkan dengan keterangan para Saksi bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara agama Kristen di hadapan pemuka agama Kristen di [REDACTED] dan telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kupang pada dengan demikian, perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Halaman 12 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 163/Pdt.G/2024/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi dan tidak dapat dipertahankan lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan adanya perselingkuhan yang dilakukan oleh Penggugat terhadap Tergugat sehingga perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat harus putus karena perceraian;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan bukti Surat yakni, P-2, P-3, P-4, P-5 juga Bukti T-2, T-3 dapat disimpulkan bahwa awal mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan harmonis bahkan Penggugat dan Tergugat dikaruniai (dua) orang anak yang masing-masing diberi nama Anastasya Lopo, Perempuan lahir di Soe pada tanggal 7 Februari 2009 dan Maria Petronela Lopo, Perempuan lahir di Kesetnana pada tanggal 9 November 2012, dan Penggugat dan Tergugat tinggal hidup bersama sebagai suami istri dan bersama membangun rumah dan menempatinnya bersama sehingga dengan demikian sebelumnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja dan terbilang harmonis ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi dari Penggugat yang menerangkan bahwa pada dasarnya Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak tahun 2018 dan sering cekcok disebabkan Tergugat memiliki Wanita Idaman lain dan tidak memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada dasarnya didasarkan pada prinsip-prinsip saling menghargai perbedaan dan kekurangan antara suami dengan isteri dalam perkawinan tersebut, hal ini dibuktikan dengan jarak tinggal antara Penggugat dan Tergugat yang jauh oleh karena pekerjaan namun Penggugat dan Tergugat masih meluangkan waktu untuk selalu bertemu dan pertengkaran maupun perselisihan terjadi oleh karena Tergugat sendiri yang mulai membuka komunikasi dengan orang ketiga sehingga membuat perhatian dan kasih sayang Tergugat kepada Penggugat teralihkan sehingga terjadilah perbedaan prinsip dan adanya kepentingan dari Tergugat hingga akhirnya Tergugat sendiri yang pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya ;

Menimbang bahwa oleh karena adanya orang ketiga dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga menyebabkan percekcoakan yang terjadi terus menerus dan dengan hal ini keluarga Penggugat maupun Tergugat sudah

*Halaman 13 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 163/Pdt.G/2024/PN Kpg*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

berusaha untuk mendamaikan akan tetapi tidak berhasil dan pertengkaran-pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat didamaikan lagi dan persoalan antara Penggugat dan Tergugat adalah mengenai hal yang prinsip sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali ;

Menimbang bahwa Tergugat juga dalam persidangan telah mengajukan bukti surat tentang transferan uang kepada anak-anaknya nafkah kepada Tergugat (bukti T-4,T-5,T-6, T-7, T-8 ) namun transferan uang tersebut hanya dari bulan Desember 2023, bulan April, Mei dan bulan Juni dan dengan melihat besarnya Majelis Hakim menyimpulkan uang tersebut bukanlah nafkah melainkan uang jajan buat anak-anak Penggugat sehingga Tergugat sebagai ayah dari anak-anak tersebut wajib memberikan nafkah kepada Penggugat dan terlebih kepada anak-anaknya ;

Menimbang, bahwa dari uraian yuridis dan fakta-fakta hukum di atas Majelis Hakim memedomani Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3180 K/Pdt/1985 tanggal 28 Januari 1987, bahwa sering terjadinya pertengkaran dalam rumah tangga tidak ditekankan pada apa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut, akan tetapi dilihat dari kenyataan terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat didamaikan lagi. Selain itu, berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juli 1996, bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perselisihan dan pertengkaran berasal, tetapi yang perlu dilihat adalah apakah perkawinan tersebut masih dapat dipertahankan atau tidak, dengan kata lain apakah ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga tersebut atau tidak sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Perkawinan, Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak dan usaha mendamaikan dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan, dan Penggugat dan Tergugat sudah tidak ingin mempertahankan rumah tangganya sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Petitum Kedua Penggugat yang menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagaimana tercatat dalam pada Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Kupang,

*Halaman 14 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 163/Pdt.G/2024/PN Kpg*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ketiga yang menyatakan menetapkan hak asuh anak dari Penggugat dan Tergugat yakni (dua) orang anak yang masing-masing diberi nama [REDACTED]

[REDACTED], diberikan hak penuh kepada Penggugat sebagai ibu kandungnya maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagai akibat putusnya perkawinan karena perceraian yaitu baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang (untuk selanjutnya disebut Undang-Undang Perlindungan Anak), orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Article 8 Convention on The Rights of the Child* yang telah diratifikasi dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on The Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak), tiap anak berhak mengenal orang tuanya dan sedapat mungkin diasuh oleh mereka. Kemudian, hal ini juga ditegaskan dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak, bahwa setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri;

Menimbang, bahwa anak Penggugat dan Tergugat yakni (dua) orang anak yang masing-masing diberi nama Anastasya Lopo, Perempuan lahir di Soe pada tanggal 7 Februari 2009 dan Maria Petronela Lopo, Perempuan lahir di Kesetnana pada tanggal 9 November 2012 adalah merupakan anak dari perkawinan Penggugat

Halaman 15 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 163/Pdt.G/2024/PN Kpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dan Tergugat dan oleh karena anak tersebut selama ini berada dalam asuhan dan didikan ibunya yakni Penggugat sehingga tetap pada Penggugat sampai anak tersebut mengambil keputusannya sendiri dan Tergugat sebagai ayahnya tetap memiliki hak dan kewajiban terhadap anak tersebut tanpa mengurangi kasih sayang dan perhatian kepada anak tersebut dan Tergugat berkewajiban untuk memberikan nafkah setiap bulannya kepada kedua anaknya tersebut hingga dewasa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. Sehingga, berdasarkan ketentuan tersebut secara yuridis hak dan kedudukan isteri dengan suami dalam kehidupan berumah tangga adalah seimbang sehingga baik Penggugat dan Tergugat tetap memiliki hak yang sama dalam membimbing, merawat dan bertanggung jawab terhadap tumbuh kembang dan masa depan anak-anak tersebut ;

Menimbang, bahwa demi kesejahteraan dan kepentingan terbaik anak tersebut, dengan tidak menghalangi pihak lainnya (Penggugat maupun Tergugat) bila berkeinginan bertemu dengan kedua anak tersebut, asalkan pertemuan tersebut dalam rangka kepentingan anak, masa depan anak, pendidikan dan bimbingan yang baik terhadap anak demi kesejahteraan lahir bathin anak tersebut, Majelis Hakim menetapkan agar hak pengasuhan anak tersebut tetap berada pada Penggugat sampai secara proporsional hingga anak tersebut dewasa dan/atau dapat menentukan pilihannya kelak sehingga petitum ke tiga dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum kedua, gugatan Penggugat dikabulkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 75 ayat (4) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kupang atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk menyampaikan salinan Putusan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Selatan;

*Halaman 16 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 163/Pdt.G/2024/PN Kpg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang, dan Kabupaten TTS sesuai dengan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, kepada para Pihak dalam perkara ini juga diwajibkan untuk melaporkan perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap, demikianlah petitum ke empat dikabulkan ;

Menimbang, berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, maka gugatan Penggugat beralasan secara hukum untuk dikabulkan seluruhnya, dengan perbaikan dan penyempurnaan redaksional sebagaimana tercantum dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 57 a ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum menyatakan bahwa biaya proses penyelesaian perkara dibebankan pada pihak atau para pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka Tergugat dihukum untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini sebagaimana dimuat dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan ketentuan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

## MENGADILI:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat secara Agama Kristen Protestan tanggal 16 Juli 2010 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: [REDAKSI] yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil TTS, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan hak asuh dan pemeliharaan anak yang bernama [REDAKSI]  
[REDAKSI]

Halaman 17 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 163/Pdt.G/2024/PN Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada dalam asuhan Penggugat sebagai ibunya dan Tergugat berkewajiban memberikan nafkah kepada anak-anak tersebut setiap bulannya hingga anak-anak tersebut dewasa ;

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kupang untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang dan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Selatan ;

5. Memerintahkan kepada para pihak dalam perkara ini untuk melaporkan perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang dan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Selatan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 206.000,00 (dua ratus enam ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, pada hari Senin, tanggal 18 November 2024, oleh kami, Consilia Ina L. Palang Ama, S.H sebagai Hakim Ketua, Florence Katerina, S.H dan Sisera Semida Naomi Nenohayfeto, S.H, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : Senin, tanggal: 25 November 2024, oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Alfonsus Hoinbala, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat ;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Florence Katerina, S.H., M.H

Consilia Ina L. Palang Ama, S.H

Sisera Semida N. Nenohayfeto, S.H.

-

Halaman 18 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 163/Pdt.G/2024/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Alfonsus Hoinbala, SH,

## Perincian Biaya Perkara :

1. ATK	Rp. 100.000,00
2. PNBP	Rp. 30.000,00
3. PNBP Panggil	Rp. 20.000,00
4. Panggilan	Rp. 36.000,00
5. Redaksi	Rp. 10.000,00
6. Meterai	<u>Rp. 10.000,00</u> +

Jumlah Rp. 206.000,00

(dua ratus enam ribu rupiah).

Halaman 19 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 163/Pdt.G/2024/PN Kpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)